

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP SURAT EDARAN
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR 472.2/15145/DUKCAPIL TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT
DALAM KARTU KELUARGA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ZAKI AKHYAR RITONGA

19103050079

DOSEN PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga merupakan sebuah aturan teknis yang dinyatakan dalam Surat Edaran direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga. Kebijakan ini membolehkan pasangan nikah yang belum atau tidak dicatatkan, supaya tercantum status perkawinannya dalam Kartu Keluarga, yakni dengan status kawin belum tercatat. Hal ini menuai problematika, yakni pencantuman status ini hanya bersifat administatif yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian mengapa SE ini mengatur pencatatan status kawin belum tercatata? serta bagaimana kebijakan tersebut jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang terkait dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library search*), yakni penelitian dengan mengumpulkan data yang berasal dari buku, kitab, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Dengan tema yang sesuai dengan penelitian penulis. Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitik, yaitu menjabarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori *Maqāṣid Syarī'ah* dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan atas bahan hukum utama dengan menelaah teori, asas hukum, serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 472.2/15145/DUKCAPIL. Kemudian dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, dapat diketahui bahwa: (1) Kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga merupakan upaya Pemerintah dalam melakukan percepatan kelengkapan administrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. (2) Kebijakan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, yakni kebijakan tidak mencerminkan sebuah keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum. Hal ini terlihat dalam status pencantuman belum kawin dalam Kartu Keluarga tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga di masa yang akan datang berpotensi menimbulkan dampak yang negatif, seperti nasab anak yang tidak merujuk ke ayah kandungnya, status harta pernikahan yang kacau, dan lain sejenisnya. (3) Berdasarkan analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang meliputi: *hifz ad-dīn* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga diri), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-māl* (menjaga harta benda) dan *hifz al-‘aql* (menjaga akal pikiran). Kebijakan ini belum memenuhi kompetensi 5 unsur pokok *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, sehingga kebijakan ini tidak dibenarkan menurut *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, dikarenakan menimbulkan bahaya/kerusakan bagi kehidupan manusia.

Kata Kunci: Kebijakan, Kawin Belum Tercatat, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

ABSTRACT

The policy of including unregistered marital status on the Family Card is a technical rule stated in the Circular Letter of the Directorate General of Population and Civil Registration Number 472.2/15145/DUKCAPIL of 2021 concerning Instructions for Including Unregistered Marital Status on Family Cards. This policy allows married couples who have not or have not been registered, to have their marital status listed on the Family Card, namely those whose marital status has not been registered. This creates problems, namely that the inclusion of this status is only administrative in nature and does not have permanent legal force. Then why does this SE regulate the recording of unregistered marital status? and what is this policy when viewed from the relevant laws and regulations and *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?

This type of research is library search, namely research by collecting data from books, books, scientific works, and so on. With a theme that matches the author's research. The nature of this research is descriptive-analytic, namely explaining the applicable laws and regulations and then linking them to *Maqāṣid Syarī'ah* theories and the practice of implementing positive law related to the problem. The normative juridical approach is an approach based on the main legal material by examining theory, legal principles, as well as Circular Letter of the Directorate General of Population and Civil Registration Number. 472.2/15145/DUKCAPIL. Then with data collection techniques in the form of document studies and qualitative data analysis techniques using inductive methods.

Based on the research results as presented in this thesis, it can be seen that: (1) The policy of including marital status not yet recorded on the Family Card is the Government's effort to accelerate administrative completeness for all Indonesian citizens. (2) This policy is in conflict with other related laws and regulations, namely that the policy does not reflect justice, legal certainty and legal benefits. This can be seen in the fact that the status of being unmarried in the Family Card does not have permanent legal force, so that in the future it has the potential to cause negative impacts, such as the child's lineage not referring to his biological father, the status of marital assets being confused, and the like. (3) Based on the analysis of *Maqāṣid asy-Syarī'ah* which includes: *hifz ad-dīn* (guarding religion), *hifz an-nafs* (protecting oneself), *hifz an-nasl* (guarding offspring), *hifz al-māl* (guarding property) and *hifz al-'aql* (guarding the mind). This policy does not meet the competency of the 5 main elements of *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, so this policy is not justified according to *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, because it causes danger/damage to human life.

Keywords: Policy, Unregistered Marriage, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zaki Akhyar Ritonga
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zaki Akhyar Ritonga
NIM : 19103050079
Judul : “Tinjauan *Maqāsid asy-Syari‘ah* terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL Tahun 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat”

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau *tugas akhir* saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

15 Agustus 2024 M
4 Safar 1446 H

Pembimbing,
Ach. Amikun Bang

10.08.2024

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-944/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN *MAQASID ASY-SYARI'AH* TERHADAP SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 472.2/15145/DUKCAPIL TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKI AKHYAR RITONGA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050079
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66cbcfc70ed83e



Pengaji I

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED



Pengaji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66e8147cb319b



Yogyakarta, 20 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc2226418ae

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaki Akhyar Ritonga
NIM : 19103050079
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan *Maqāsid asy-Syarī'ah* terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Tahun 2021" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024 M
4 Safar 1446 H

Yang menyatakan,



Zaki Akhyar Ritonga
NIM. 19103050079

MOTTO

*“Jadikanlah dirimu sebagai tempat bertemunya kepentingan bagi orang banyak,
sehingga tumbuh bersama adalah sebuah keniscayaan”*

Penulis



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk dua orang yang sangat saya sayangi dan cintai yaitu kedua orang tua saya. Kasih sayang, cinta, pengorbanan serta doa-doa yang tiada henti dari mereka sehingga saya bisa berada di tahap ini.

Terimakasih Ayah dan Mama



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَدَةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----	Fathah	Ditulis	a
2	-----	Kasrah	Ditulis	i
3	-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>istihṣān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتَ	Ditulis	ā <i>unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī <i>kařīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّنُثُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكْرَتْمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
-----------	---------	---------------------

اہل السنۃ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُ بِهِ وَنَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ شَرِّ رُبُّنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَهُ فَلَا هَادِي لَهُ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْبِرْهُ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid as-Syārī‘ah* terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL Tahun 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat”. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi kaumnya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhruš, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Kedua orang tua penulis, yang tersayang dan tercinta. Bapak H. Hairul Alamsyah Ritonga dan Ibu Dra. Hj. Nur Shiam Harahap, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan cinta serta arahan, bimbingan dan dukungan baik secara materi dan moril kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. Adik penulis, Muqri Izzan Ritonga yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan baik.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Kota Padangsidimpuan Yogyakarta

12. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sumatera Utara Yogyakarta.
13. Teman-teman HKI 2019 terkhusus untuk Arif, Ahda, Nuku, Elmo, Asrop, Hasyim, Fauzan, Amar, Alfina, Anto, anak-anak cendana dan teman-teman KKN ledok lempong.
14. Teman-teman seperantauan, Zodi, Zidan, Jupri, Ratna, Rani, Alfi, Muntir dan Heru yang selalu baik kepada penulis.
15. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan do'a, dukungan, bantuan, dan penyemangat kepada penulis.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024 M
4 Safar 1446 H

Penulis,


Zaki Akhyar Ritonga
NIM. 19103050079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	23
B. Fungsi dan Status Pencatatan Perkawinan	31
BAB III PETUNJUK PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA MENURUT SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL DUKCAPIL NOMOR 472.2/15145/DUKCAPIL	36
A. Sejarah Singkat, Latar Belakang, dan Dasar Hukum Surat Edaran Direktorat Jenderal DUKCAPIL Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga	36
B. Makna dan Status Kawin Belum Tercatat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal DUKCAPIL Nomor	

472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga	45
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENCANTUMAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT.....	50
A. Pencatatan Kawin Belum Tercatat Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 472.2/15145/DUKCAPIL.....	50
B. Analisis Kebijakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 472.2/15145/DUKCAPIL dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.....	53
C. Analisis <i>Maqasid as-Syari‘ah</i> Terhadap pencantuman Status Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.....	58
1. Perspektif <i>Hifz Ad-Dīn</i> (Menjaga Agama)	58
2. Perspektif <i>Hifz An-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	60
3. Perspektif <i>Hifz An-Nasl</i> (Menjaga Keturunan).....	61
4. Perspektif <i>Hifz Al-Māl</i> (Menjaga Harta Benda)	63
5. Perspektif <i>Hifz Al-‘Aql</i> (Menjaga Akal Pikiran)	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai ajaran yang selalu memperhatikan dan mempunyai banyak ketentuan hukum di dalamnya, salah satu diantaranya tentang pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat dalam menaati dan melaksanakan perintah dari Allah SWT yang semuanya tidak lain adalah ibadah kepada-Nya, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹

Perkawinan membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum yang memadai, maka dengan ini perkawinan perlu dicatatkan. Pencatatan perkawinan menjadi salah satu unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalamnya disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: “(1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”² Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk kebaikan dan menghindari mafsadat atau kemungkinan terburuk yang akan menimpa pada pihak-pihak yang terikat.

¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta 'lim* Vol. 14, No. 2 (2016): hlm. 186.

² Pasal 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan ini berfungsi sebagai jaminan dalam ketertiban hukum, sebagai alat untuk kepastian hukum dan kemudahan hukum serta sebagai alat bukti perkawinan.¹

Menurut kajian hukum Islam dan hukum di Indonesia, perkawinan bisa dilihat dari tiga aspek yaitu, aspek sosial, aspek hukum dan aspek ibadah. Apabila tiga aspek tersebut terpenuhi maka akan mampu mewujudkan sebuah tujuan perkawinan yang diinginkan. Namun, jika salah satu dari ketiga aspek tersebut terabaikan, maka akan terjadi problematika dalam perkawinan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari perkawinan yang diinginkan.²

Namun, pada kenyataannya masyarakat di Indonesia tidak semuanya mengikuti sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Sebagian dari masyarakat masih melakukan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik nikah ini biasa disebut dengan kawin siri atau nikah bawah tangan. Perkawinan siri pada dasarnya memiliki dampak negatif, terutama pada istri dan juga anak. Hal ini terjadi karena perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak memiliki bukti tertulis, sebagaimana perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).³

¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

² Enik Isnaini, “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Independen* Vol. 2, No. 1 (t.t.): hlm. 53.

³ Tsuroyya Kiswati dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur* (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003), hlm.151.

Meskipun perkawinan siri dapat dianggap sah dalam agama Islam yaitu dengan terpenuhinya rukun nikah dengan adanya ijab kabul, wali nikah dan pengantin yang sudah cukup umur, namun perkawinan tersebut harus sah juga secara hukum positif.

Perkawinan siri menurut sudut pandangan hukum positif merupakan suatu pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 4 dan 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan sah baik secara hukum agama maupun hukum positif, dengan demikian pernikahan siri termasuk sebagai pernikahan yang tidak sah atau ilegal.⁴

Aturan tersebut semata-mata untuk menjamin terpenuhinya kepastian hukum. Untuk itu seluruh Warga Negara Indonesia, diwajibkan untuk melengkapi seluruh persyaratan administratif, yang berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan lain sebagainya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan sebuah instansi penyedia layanan publik dalam pembuatan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu keluarga. Bagi pengantin baru diwajibkan untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga baru. Kartu Keluarga menjadi identitas yang memuat

⁴ Enik Isnaini, “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hak Asasi Manusia,” hlm 44.

data tentang hubungan, susunan dan jumlah anggota keluarga. Salah satu syarat untuk mengurus Kartu Keluarga baru yakni adanya Akta Perkawinan, sehingga masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya atau kawin siri membuat mereka kehilangan haknya secara administrasi kependudukan.⁵

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catalan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyatakan, bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib terdata di dalam Kartu Keluarga (KK) tidak terkecuali orang yang melaksanakan pernikahan siri. Bahkan orang yang melaksanakan pernikahan siri pula dapat dimasukkan dalam satu Kartu Keluarga. Hal ini termuat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.

Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada pasangan suami isteri yang menikah secara siri untuk memiliki Kartu Keluarga dengan syarat adanya catatan khusus yang tercantum di Kartu Keluarga bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dicatat. Pemberian Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah siri sebenarnya memiliki dampak positif karena dengan adanya aturan tersebut dapat meningkatkan kerapian administrasi. Pada sisi lain, aturan tersebut itu justru menimbulkan sejumlah problematika yang seringkali merugikan perempuan dan anak. selain itu, hal ini pula berpotensi meningkatkan lonjakan jumlah pernikahan siri secara signifikan.

⁵ Fulthoni dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: ILRC, 2009), hlm. 2.

Pada dasarnya, hukum yang dibuat dan diberlakukan pada suatu Negara seharusnya mendatangkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta menjamin hak-hak terhadap rakyatnya. Karena kebijakan dibuat oleh manusia, maka sangat dimungkinkan apabila keputusan yang diambil justru akan mengakibatkan melenceng dari tujuan dari hukum tersebut sehingga mengakibatkan adanya salah satu pihak atau subjek hukum yang menjadi korban dari keputusan yang kurang tepat.

Hal ini tentu diperlukan sebuah kajian yang komprehensif, untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai kebijakan tersebut. Salah satunya dengan teori *Maqāsid asy-Syārī‘ah*. Teori ini digunakan untuk mengukur keselarasan sebuah kebijakan dengan hakikat tujuan Islam, serta mengukur sebuah kebijakan dengan fungsi dan manfaat (kemaslahatan) kebijakan tersebut terhadap manusia itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga. Dengan penelitian yang berjudul “**Tinjauan *Maqāsid asy-Syārī‘ah* terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL Tahun 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat**”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 472.2/15145/DUKCAPIL mengatur terkait pencantuman perkawinan belum tercatat dalam Kartu Keluarga?
2. Bagaimana Kebijakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 472.2/15145/DUKCAPIL dengan peraturan perundang-undangan yang terkait?
3. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap keharusan pencantuman status kawin belum tercatat berdasarkan Surat Edaran tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a Untuk menjelaskan Mengapa Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 472.2/15145/DUKCAPIL mengharuskan pencantuman perkawinan belum tercatat dalam Kartu Keluarga.
 - b Untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 472.2/15145/DUKCAPIL dengan peraturan perundang-undangan yang terkait

- c Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *Maqāsid asy-Syarī‘ah* terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL.

2. Kegunaan Penelitian

a Secara Teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan yang dapat digunakan sebagai referensi wawasan ilmu pengetahuan, maupun wawasan keislaman secara umum dan secara khusus di bidang Hukum Perkawinan dan konsep *maqāsid syarī‘ah*.

b Secara Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan bisa menjadi bahan tambahan untuk praktisi Hukum Islam dan harapannya dapat digunakan sebagai pertimbangan terhadap penyelesaian masalah atau persoalan terkait yang timbul masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penulis menelusuri beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai pendukung penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Septi Putri Riskiyah, yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran." Skripsi tersebut menjelaskan bahwa penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta

nikah dalam pembuatan akta kelahiran adalah sebuah inovasi terbaru dalam pembuatan akta orang dewasa. Syaratnya, apabila data perkawinan yang ada dalam Kartu Keluarga skripsi ini, penulis membahas tentang prosedur pencantuman pasangan nikah siri dalam Kartu Keluarga (KK). Adapun faktor-faktor yang membolehkan menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah, hasil penggunaan SPTJM tersebut terdapat tambahan frasa yaitu ,yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan Sehingga secara hukum anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandung walaupun nama ayah tercantum dalam akta kelahiran. Hal ini juga berpengaruh dengan nafkah dan juga pembagian harta warisan. Adapun perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih berfokus pada pengimplementasian tentang pencantuman status kawin belum tercatat sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL.⁶

Kedua, Muhammad Dliyaul Haq dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui legalitas keabsahan anak hasil pernikahan siri dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. Hasil dari penelitian ini adalah dengan diterbitkannya kebijakan yang melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri sebagai

⁶ Septi Putri Riskiyah, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

syarat pengganti akta nikah untuk memperoleh dokumen kependudukan. Kebijakan ini merupakan suatu langkah yang baik dalam ranah administrasi. Pasangan nikah siri yang seharusnya terlebih dahulu melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar bisa dicatatkan pernikahannya tersebut, kini sudah bisa tercatat status nikah belum tercatatnya pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan Disdukcapil Kemendagri tanpa harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak berfokus pada keabsahan dan legalitas terhadap anak dalam membuat dokumen kependudukan. Tetapi hanya sampai pada pembahasan petunjuk pencantuman status kawin belum tercatat pada kartu keluarga.⁷

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Waldi Syaputra dengan judul “Pencatatan Nikah Siri Kedalam Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam”. Dalam skripsi ini membahas pertimbangan pemerintah dalam pencatatan nikah siri kedalam kartu keluarga dan proses pendaftarannya. Hasil dari penelitian tersebut, pertimbangan pencatatan nikah siri ke dalam kartu keluarga dengan surat tanggung jawab mutlak yang menjadi dokumen pengganti dari akta nikah bagi pencatatan nikah siri, mengakibatkan bentrokan kewenangan terhadap pencatatan nikah bagi kaum muslim, dimana pencatatan nikah bagi kaum beragama Islam harusnya dilakukan di kantor urusan agama kecamatan bukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil, selain itu juga bertentangan dengan Putusan MK No 46/PUU/2010 yang mengamanatkan pencatatan untuk pernikahan siri

⁷ Muhammad Dliyaul Haq, “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

hanya untuk pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak, dikarenakan tanpa pencantuman status nikah siri dalam kartu keluarga, sang ayah tetap dapat mencantumkan namanya di akta kelahiran anak dengan membuktikan bahwa dia adalah ayahnya menggunakan pembuktian melalui teknologi. Sehingga disimpulkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan dokumen Administrasi Penduduk untuk diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung. Persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas proses dari pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga, tetapi perbedaanya penelitian ini menggunakan tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* di dalamnya terhadap kebijakan tersebut.⁸

Keempat, artikel karya Fadli dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dengan perspektif harmonisasi hukum antara Undang-Undang Perkawinan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri. Hasil dari penelitian tersebut, Konsekuensi yang muncul dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menimbulkan disharmonisasi dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Perkawinan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan

⁸ Waldi Syahputra, “Pencatatan Nikah Siri Kedalam Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam,” *Skripsi* universitas andalas, 2022.

perkawinan dan istbat perkawinan. Disebabkan karena kurangnya sinergitas dalam menyusunnya.⁹

Kelima, artikel yang ditulis oleh M. Adib Hamzawi dan Hana Miftakhur Rochman¹⁰ dengan judul “Sinkronisasi Permendagri dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana prosedur kartu keluarga yang menikah di bawah tangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dan bagaimana sinkronisasi antara peraturan Permendagri dengan Undang Undang Perkawinan. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa perlu memberikan kepastian hukum pada masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil harus dilakukan uji materiil (*judicial review*) atau mencari jalan alternatif dengan mempertimbangkan hal-hal agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan adanya peraturan tersebut dan tidak mempengaruhi syarat dan ketentuan administrasi yang lain.¹¹



⁹ Fadli, “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* Vol. 4. No. 1 (2021): hlm. 82-91.

¹⁰ Rochmah, Hana Miftakhur, and M. Adib Hamzawi. "Sinkronisasi Permendagri dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri" *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum Vol.1 No.2 (2023)*: 147-161.

¹¹ Rochmah and Hana Miftakhur, “Sinkronisasi Permendagri dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri,” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No.2 (2023)*: hlm. 147-161.

E. Kerangka Teoretik

Penulis menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* yang bertujuannya untuk melihat bagaimana pandangan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* tentang petunjuk pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 472.2/15145/DUKCAPIL. Penulis dalam penelitian ini menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* yang dikemukakan oleh Imam Shāṭibi. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk plural (*jama*) dari *maqṣad*. Akar katanya adalah *qaṣada*, yang berarti menuju atau bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan.¹² Oleh karenanya, *maqāṣid* bisa diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sedang kata *asy-syarī‘ah* berasal dari kata *syara‘a* yang artinya adalah berjalan, atau jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, secara terminologi, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* atau *maqāṣid asy-Syarī‘iyah* adalah tujuan-tujuan syariat islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menentukan ajaran atau syariat Islam. Maka dengan demikian, *maqāṣid syarī‘ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹³

Secara etimologi, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* berasal dari 2 kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī‘ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* yang berarti

¹² A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 1124.

¹³ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari‘ah Menurut Al-Syatibi*, Edisi: 1, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996), hlm. 60.

“tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”.¹⁴

Tujuan-tujuan syariat dalam *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* menurut Imam Shāṭībi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan. Agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.¹⁵

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata Imam Shāṭībi adalah agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* atau tujuan syari‘ah, yaitu:

a. *Maqāṣid darūriyāt*

Maqāṣid darūriyāt adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Tidak terpenuhinya *darūriyāt* ini akan menimbulkan disharmoni atau bahkan kerusakan besar

¹⁴ Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), hlm. 15.

¹⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Shatibi, *Al Muwafaqat*, Edisi: Pertama, Jilid. 2 (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997), hlm. 261.

dunia dan akhirat. Seberapa besar kadar yang tidak terpenuhi dari *darūriyāt* ini, akan menentukan seberapa besar kadar kerusakan yang ditimbulkan. yang termasuk maslahah atau *maqāṣid* tingkat *darūriyāt* ini ada lima yaitu: *hifz ad-dīn* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-māl* (menjaga harta benda) dan *hifz al-‘aql* (menjaga akal pikiran). Untuk mempertahankan lima poin ini, hukum Islam diturunkan. Setiap ayat hukum, jika ditelaah dengan seksama, mengandung alasan pembentukannya yang tidak lain adalah mempertahankan lima poin di atas. Menjaga agama (*hifz ad-dīn*), tidak lagi dimaknai agar tidak murtad, melainkan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan. Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) diperluas menjadi kepedulian yang lebih terhadap institusi Keluarga. Menjaga akal (*hifz al-‘aql*) bermakna mengembangkan pola pikir dan research ilmiah, mencari ilmu pengetahuan dan menekankan pola pikir yang sehat. Menjaga diri (*hifz an-nafs*) sama dengan melindungi martabat kemanusiaan; melindungi hak-hak asasi manusia. Menjaga harta (*hifz al-māl*), mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan, pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial.

b. Maqāṣid Hajjiyāt

Maqāṣid Hajjiyāt dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Segala sesuatu yang

menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan. kesulitan dan kesempitan serta mendapatkan kelapangan. Jika maslahah ini tidak terjaga, maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan.

Maqāṣid hajjiyāt merupakan kebutuhan sekunder, dimana jika tidak dapat diwujudkan tidak mengancam keselamatan manusia, tetapi akan mengalami kesulitan. Adanya hukum rukhsah merupakan salah satu contoh kepedulian syariat Islam terhadap *hajjiyyat*. Dalam hal ibadah, Islam mengamanatkan beberapa hukum rukhsah padahal dalam kenyataannya sulit untuk menjalankan perintah syari'at. Dalam hal muamalah, ada banyak jenis akad, berbagai jenis jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perusahaan) dan *mudarabah* (perdagangan dengan modal orang lain melalui kesepakatan bersama untuk keuntungan bersama) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *muammalah*. Dalam hal ‘*uqūbah*, Islam mengatur denda untuk pembunuhan yang tidak disengaja dan penangguhan hukuman potong tangan bagi seseorang yang telah mencuri sesuatu untuk menyelamatkan hidupnya dari kelaparan. Masalah-masalah tertentu yang menyebabkan keringanan dalam hukum Islam diambil dari ayat-ayat *Al-Qur'ān* yang mengilhami *maqāṣid syari'ah*.

c. *Maqāṣid Tahsiniyāt*

Maqāṣid Tahsiniyāt dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur

pokok tidak sempurna. Sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia. Jika maslahah ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia terasa kurang sempurna dan kurang nikmat, meski tidak sampai menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan. Misalnya dalam ibadah diharuskan menutup aurat dan bersuci.¹⁶

Tingkat kebutuhan ini hanya bersifat pelengkap. Hal-hal yang kepatutan menurut adat, menghindari hal-hal yang tidak sedap dipandang mata dan dihias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan norma dan moral. Allah telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan tafsiniyyah dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah dan uqubah. Dalam bidang ibadah, Islam mengandung pengertian penyucian, baik dari najis maupun dari hadats, secara fisik maupun dari tempat dan lingkungan sekitar. Islam menganjurkan kita untuk selalu berpenampilan bagus dan rapi ketika akan pergi ke masjid dan melakukan ibadah sunnah lainnya. Dalam *muammalah*, Islam melarang pemborosan, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam hal uqubah, Islam melarang membunuh anak-anak dan wanita dalam perang.¹⁷

Teori *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai acuan dalam memandang Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga sebagai alternatif pendataan warga negara Indonesia dalam kartu keluarga. Aturan

¹⁶ Fathur Rohman, “*Maqāṣid al-Syarī‘ah* Dalam Perspektif al-Shāṭibi,” *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 4 No. 2 (2017).

¹⁷ Abd. Wahid, “*Maqasid al-Sharia* dan Implementasinya di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam al-Shāṭibi,” *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. IV No. 2 (2021): hlm. 129.

tersebut memberikan hak agar dilakukan pencantuman status kawin belum tercatat kepada pasangan nikah sirri. Hal ini tentunya akan menimbulkan sebuah polemik di hari yang akan datang, seperti ketidakpastian hukum, jaminan hak dan kewajiban, tumpang tindih ketentuan mengenai keharusan pencatatan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, serta gagnguan psikologis pasangan nikah siri.

Kebijakan ini berkaitan juga dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Pemahaman mengenai Pasal di atas adalah bahwa perkawinan harus dicatatkan di instansi terkait sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga bukti otentik berupa Akta Nikah.¹⁸ Adapun keterkaitan Undang-Undang Perkawinan tersebut dengan Kebijakan ini ialah membahas mengenai status perkawinan seseorang baik secara administrasi maupun secara hukum.

Teori *Maqāṣid asy-Syārī‘ah* digunakan sebagai pisau analisis terhadap kebijakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga dengan beberapa konsep *Maqāṣid asy-Syārī‘ah*, diantaranya ialah menjaga agama, jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal. Selanjutnya

¹⁸ Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2).

kebijakan ini akan disandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait, untuk dapat dilihat keselarasan ataupun perbedaannya. Sehingga menghasilkan analisis yang sesuai. Dengan demikian diharapkan penelitian ini akan memberikan sebuah pandangan dalam meninjau kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga berdasarkan tujuan syari'at Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library search*), yakni penelitian dengan mengumpulkan data yang berasal dari buku, kitab, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Dengan tema yang sesuai dengan penelitian penulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menjabarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan atas bahan hukum utama dengan menelaah

¹⁹ Haniatjo Soemitro Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: PT Ghilia Indonesia, 1990), hlm. 97-98.

teori, asas hukum, serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 472.2/15145/DUKCAPIL.²⁰

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur, Undang-Undang, buku dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

a. Data Primer

Data primer ini merupakan sebuah sumber data utama yang menghubungkan berbagai permasalahan yang akan diteliti, yakni:

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga.
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

²⁰ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 24.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

5. Berita Acara Hasil rapat antar Kementerian/Lembaga tentang Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Kawin/Buku Nikah yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2021 di Hotel Bidakara Jakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, karya ilmiah, kitab, artikel, dan lain sebagainya

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi dokumen, yakni mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan hukum perkawinan terutama tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga.

6. Analisis Data

Penelitian ini disusun dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode induktif, yakni dengan melakukan telaah literatur yang berkaitan dengan judul yang Penulis teliti, kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan

dalam penelitian. Adapun metode induktif ialah sebuah analisis data yang dibangun dari tema khusus ke umum, kemudian Penulis melakukan interpretasi makna.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penyusun dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang mengantarkan pembahasan skripsi. Bab ini mencangkup latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka yang memuat kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya untuk mengetahui kebaruan penelitian yang dilakukan, kerangka teori sebagai pedoman dalam analisis terhadap permasalahan yang diteliti dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* memuat penjabaran terkait pencantuman status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga beserta aturan-aturan yang terkait, bertujuan sebagai pedoman dalam analisis untuk membedah yang akan diteliti. Pada bab ini juga menjabarkan mengenai pencatatan perkawinan, pernikahan sirri.

²¹ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori, Metode, dan Praktek*, (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022), hlm. 15.

Bab *ketiga* akan membahas mengenai objek penelitian. Penulis akan menjabarkan materi yang dihasilkan terkait Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga. Bab ini akan menjabarkan materi mengenai aturan tersebut, yang meliputi latar belakang, isi, bahan hukum, syarat,makna, dan lain sebagainya.

Bab *keempat* merupakan hasil analisis penelitian Penulis. Pada bab ini akan berisi tinjauan *Maqāṣid asy-Syari‘ah* terhadap kebijakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga, serta peraturan perundang-undangan yang terkait, agar dapat dilihat keselarasan maupun pertentangannya.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang diteliti secara lebih padat dan ringkas. Adapun saran merupakan rekomendasi dari peneliti terkait hasil penelitian yang telah didapatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga, dikarenakan sebagai percepatan ketertiban administrasi kependudukan, agar seluruh penduduk Indonesia memiliki legalitas kependudukan yang jelas, baik kedudukan perorangan maupun keluarganya. Selanjutnya hal ini merupakan sebuah langkah Pemerintah dalam mendata pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya, sehingga dapat ditinjakanjuti oleh Pemerintah Daerah masing-masing untuk dapat mengarahkan, mensosialisasikan, serta membantu pasangan tersebut untuk mengisbatkan nikahnya di Pengadilan Agama. Atas perihal tersebut, kebijakan ini merupakan sebuah langkah yang baik untuk membantu percepatan kelengkapan dokumen penduduk Indonesia. Kebijakan ini telah memberikan kemudahan bagi suami, istri, maupun anak dari pasangan tersebut untuk mendapatkan identitas kependudukan yang jelas sebagai alternatif sementara dalam proses percepatan kelengkapan administrasi penduduk Indonesia.
2. Bahwa kebijakan mengenai pencantuman kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga yang tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor. 472.2/15145/DUKCAPIL

bertentangan dengan tujuan awal dari pernikahan yang dicatatkan khususnya yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini karena pencantuman status kawin belum tercatat belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, bahkan dari beberapa sisi menunjukkan kelemahan sebagai kebijakan yang akan mempersubur pernikahan siri. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, pernikahan siri patut untuk dihindari, bahkan Pemerintah dituntut untuk terus menggalakkan perkawinan yang dicatatkan di instansi terkait. Selain itu aturan mengenai pencantuman kawin belum tercatat akan menimbulkan dampak yang tidak baik di masa yang akan datang, seperti tidak terpenuhinya keselamatan anak dan istri, ketidakpastian status nasab anak, kerancuan dalam status harta gono gini, serta dampak-dampak negatif lainnya.

3. Bawa berdasarkan analisis *Maqāṣid asy-Syārī‘ah* terhadap kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga, Karena menurut *Maqāṣid asy-Syārī‘ah* tingkatan *darūriyāt* meliputi: *hifz ad-dīn* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga diri), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-māl* (menjaga harta benda) dan *hifz al-‘aql* (menjaga akal pikiran). Kebijakan ini belum dapat memenuhi seluruh unsur pokok di atas, sehingga akan menimbulkan dampak yang negatif. Berdasarkan pemikiran Imam Syatibi, Tidak terpenuhinya salah satu dari lima unsur di atas, akan menyebabkan disharmonisasi/kerusakan besar pada kehidupan yang berlangsung. Kebijakan ini belum sepenuhnya memberikan kepastian

hukum serta kedudukan yang jelas bagi anak dan istri. Kedudukan anak dan istri hanya bersifat administratif bukan pada keabsahan hukum yang terkandung di dalamnya.

B. Saran

Setelah penulis memaparkan mengenai kesimpulan penelitian ini, tentunya perlu dipaparkan pula mengenai saran atas penelitian ini, agar kedepannya kebijakan yang diberikan pemerintah, serta peneliti-peneliti yang serupa dengan penelitian penulis, dapat lebih baik lagi. Adapun saran tersebut sebagai berikut

1. Kebijakan pencantuman status kawin belum dicatatkan yang dikeluarkan oleh instansi Dinas Kependudukan dan Pencacatam Sipil, perlu adanya penyelarasan dengan instansi pemerintah yang lain, seperti Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan lain sebagainya.
2. Dampak atas berlakunya pencantuman status kawin belum dicatatkan dalam Kartu Keluarga belum tersampaikan dengan jelas dalam penelitian ini, sehingga perlu kajian yang lebih mendalam terkait hal tersebut.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, masih terdapat celah pembahasan yang belum dicangkup oleh Penulis, harapannya peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti dalam aspek: aturan perancangan perundang-undangan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta keselarasan tujuan hukum dengan aturan pelaksananya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

M. Qurais Shihab. *Tafsir al-Misbah*. Volume 1. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet. ke 2, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Shatibi, *Al Muwafaqat*. Edisi: Pertama. Jilid. 2, Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. ke-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Edisi: 1, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996.

Muhammad Dliyaul Haq, "Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Nasution, Khoiruddin. "Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia," Yogyakarta: Academia, 2019.

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI- Press, 1986.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh: Jilid 2*, Pertama, Jakarta: Kencana, 2008.

Satria effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, 2008.

Septi Putri Riskiyah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Waldi Syahputra, “Pencatatan Nikah Siri Kedalam Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam,” *Skripsi* universitas andalas, 2022

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduka.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura

Konsideran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Edaran Direktorat Jenderal DUKCAPIL Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL Tahun 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.

Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah.

Budi Durachman. *Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 1. Bandung: Focus Media, 2005.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/P Undang-Undang-VII/2010.

E. Jurnal

Abd. Wahid, “Maqasid al-Sharia dan Implementasinya di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam al-Shāṭībi.” *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. IV No. 2, (2021).

Abdurrahman Kasd, “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Yudisia* Vol. 5, No. 1, (2014).

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Shatibi, *Al Muwafaqat*, Edisi: Pertama. Jilid. 2, Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.

Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah” (Agama, jiwa, Akal, keturunan dan Harta),” *Jurnal al-Qisthu* Vol. 06 No. 02, (2011).

Alif Utama, Daffa, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani. “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2, (8 Januari 2023): 819. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.

Dian Amelia, Ulfanora, dan M. Iflah Febrizal. “Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,” *UNES Law Review* 6, no. 2, (2023).

Enik Isnaini, “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Independen* Vol. 2, No. 1, (t.t.).

Fadli, “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* Vol. 4. No. 1, (2021).

Fathur Rohma, “Maqāṣid al-Syārī’ah Dalam Perspektif al-Shāṭībi,” *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 4 No. 2, (2017).

Hamzawi, M Adib, dan Hana Miftakhur Rochmah. “Sinkronisasi Permendagri Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri,” *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 2, (2023).

Latupono, Barzah. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance," *SASI* 24, no. 2, (28 Februari 2019): 150. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.129>.

Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan dalam Multi Perspektif." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid* Vol.4, No. 1, (2021).

Rochmah dan Hana Miftakhur, "Sinkronisasi Permendagri dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri," *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No.2, (2023).

Syarif, Muhammad, dan Furqan Furqan. "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 9, no. 1, (30 Juni 2023): 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545>.

Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 3, (September 2010).

F. Data Elektronik

"Akta Perkawinan – Dukcapil PPU." Diakses 23 Juli 2024. <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/>.

"Begini Penjelasan dari Kawin Belum Tercatat - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal." Diakses 15 Agustus 2024. <https://disdukcapil.tegalkab.go.id/berita/149-begini-penjelasan-dari-kawin-belum-tercatat>.

"Begini Penjelasan dari Kawin Belum Tercatat - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal." Diakses 15 Agustus 2024. <https://disdukcapil.tegalkab.go.id/berita/149-begini-penjelasan-dari-kawin-belum-tercatat>.

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta." Diakses 22 Juli 2024. <https://dindukcapil.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum-opd>.

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pemerintah Kabupaten Serang." Diakses 15 Agustus 2024. <https://disdukcapil.serangkab.go.id/page/landasan-hukum>.

"Kartu Keluarga – Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta." Diakses 22 Juli 2024. <https://kependudukancapil.jakarta.go.id/kartu-keluarga/>.

nasional. "Kemendagri: Pasangan Nikah Siri Bisa Buat Kartu Keluarga." Diakses 22 Juli 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007131806-20-704621/kemendagri-pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kartu-keluarga>.

"Pasangan Nikah Siri Bisa Buat Kartu Keluarga, Ini Contoh Dokumennya." Diakses 22 Juli 2024. <https://news.detik.com/berita/d-5756861/pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kartu-keluarga-ini-contoh-dokumennya>.

G. Lain-lain

Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Haniatjo Soemitro Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.

Fulthoni dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Jakarta: ILRC, 2009.

Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori, Metode, dan Praktek*, Kediri: IAIN Kediri Press, 2022.

M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Nico Ngani dan I.Nyoman Budi Jaya, *Seri Hukum Perdata Barat Cara Untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*, Cet.Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Siti Marwiyah, *Buku Ajar Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 2022.

Tsuroyya Kiswati dkk. *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA